



**P U T U S A N**

**Nomor : 64/Pid.Sus/2013/PN.Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :-----

	Nama Lengkap	:	SUPIANOR ALS IYAN BIN TARMIJI.-
	Tempat Lahir	:	Kandangan.----- --
	Umur / Tanggal Lahir	:	35 tahun/12 Nopember 1977.-----
	Jenis Kelamin	:	Laki- Laki.----- --
	Kewarganegaraan	:	Indonesia.----- --
	Tempat Tinggal	:	Desa Anjir Serapat Timur Kecamatan Kapas Timur Kabupaten Kapas Kalimantan Tengah.-----
	A g a m a	:	Islam.----- --
	P e k e r j a a n	:	Swasta.----- --

----- Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :-----

- 1.Penyidik : sejak tanggal 22 Pebruari 2013 s/d tanggal 13  
Maret 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.  
Pol. : SP. Han/05/II/2013/Res.Narkoba, tertanggal 22  
Pebruari 2013.-----
- 2.Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri  
Marabahan : sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2013, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-18/Q.3.19/Euh.1/03/2013, tertanggal 07 Maret 2013.-----

3.Penuntut Umum : sejak tanggal 9 April 2013 s/d tanggal 28 April 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-26/Q.3.19/Euh.2/04/2013, tertanggal 9 April 2013.-----

4.Hakim Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 30 Mei 2013, berdasarkan Penetapan Nomor : 59/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, tertanggal 01 Mei 2013.--

5.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan : sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juli 2013, berdasarkan Penetapan Nomor : 59.B/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, tertanggal 31 Mei 2013.-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.-----

----- Pengadilan Negeri Marabahan tersebut :-----

----- Setelah membaca dan mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut.-----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa sendiri di persidangan serta memperhatikan adanya surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan Nomor Register Perkara : PDM-31/Q.3.19/Ep.2/03/2013, tertanggal 22 Maret 2013 sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa SUPIANOOR Als IYAN Bin TARMIDI, pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2013 bertempat di Jalan Trans Kalimantan Km. 26 Kec. Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu seberat 0,43 gram yang ditemukan petugas kepolisian di dalam kotak rokok U Mild warna biru yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa, adapun uraian kejadiannya sebagai berikut : -----

----- Pada saat sebelum kejadian yakni pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa ditelepon oleh sdr. CULI ( DPO ) dan mengatakan " yan tukarkan barang ( shabu ) gasanku yang seperempat harga Rp. 500.000 ,- ( lima ratus ribu rupiah ) " (Yan belikan aku barang yang seperempat seharga Rp. 500.000 ,- ( lima ratus ribu rupiah )), ambil duitnya lawan aku di POM Bensin Anjir Pasar nanti kutunggu disitu". Setelah itu, terdakwa langsung mendatangi sdr. CULI di POM Bensin Anjir Pasar dan sdr. CULI menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 520.000 ,- ( lima ratus dua puluh ribu rupiah ) yang mana uang yang Rp. 20.000 ,- ( dua puluh ribu ) untuk upah membeli shabu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju ke Banjarmasin dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal di gang 20 daerah Teluk Dalam Banjarmasin. Setelah terdakwa mendapatkan 1 ( satu ) paket shabu dengan berat 0,43 gram dari orang tersebut kemudian terdakwa langsung menuju Anjir Pasar untuk menyerahkannya kepada sdr. CULI, namun di tengah perjalanan tepatnya di Anjir Muara Km. 26 terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melakukan Operasi Kepolisian " ANTIK - INTAN 2013 " dan Petugas Kepolisian juga sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang membawa Nakotika jenis Shabu ke wilayah Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang berupa serbuk kristal yang diduga jenis shabu, narkotika Golongan 1 yang berada dibawah penguasaan terdakwa yaitu yang disimpan terdakwa di dalam kotak rokok U Mild warna biru yang di simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan terdakwa. -----

----- Ketika ditanya lebih lanjut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang berwenang dalam peredaran dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan narkotika golongan 1. Kemudian barang berupa serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut diuji pada Badan POM RI Banjarmasin, yang berdasarkan hasil laporan pengujian nomor : LP.Nar.K.13.0063, tanggal 26 Pebruari 2013, dinyatakan positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I lampiran nomor 61.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yaitu saksi RAKHMAD. NA, SH Bin H. KURDI ALI dan saksi AULIA RAHMAN Bin JALIANSYAH, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013, sekitar jam 16.00 Wita, di Jl. Trans Kalimantan Km. 26 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola, para saksi telah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkotika gol I jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Umild 16 warna biru, yang disimpan dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa.-----
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika gol I jenis sabu tersebut, didapatkan dari seseorang yang tidak dikenalnya di Gg. 20 Daerah Teluk dalam Banjarmasin dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya sabu-sabu tersebut akan diserahkan kepada temannya yang bernama CULI.-----
- Bahwa setelah ditanya bukti bahwa terdakwa berhak atau memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket tersebut, terdakwa tidak mampu menunjukkannya, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika gol I jenis tersebut dan terdakwa dibawa keKepolisian resort Barito Kuala untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Laporan pengujian, Nomor : LP.Nar.K.13..0063 tertanggal 26 Pebruari 2013, yang ditanda tangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si,Apt. Deputi Manager Teknis Pengujian Teranokoko BADAN POM RI Banjarmasin dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013, sekitar jam 16.00 Wita, di Jl. Trans Kalimantan Km. 26 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola, terdakwa ditangkap polisi karena membawa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Umild 16 warna biru kemudian disimpan dikantong celana depan sebelah kanan.-----
- Bahwa barang bukti sabu tersebut didapatkan dari seseorang yang tidak dikenalnya di Gg. 20 Daerah Teluk dalam Banjarmasin dengan cara membelinya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa membawa sabu-sabu untuk diserahkan kepada temannya yang bernama Culi didaerah Anjir Pasar Km. 14.-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa ditelepon sdr. Culi untuk membelikan sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uangnya kepada sdr. Culi di POM bensin Anjir Pasar, setelah itu terdakwa ke Banjarmasin dan bertemu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang tidak dikenalnya di Gg. 20 daerah  
teluk dalam Banjarmasin.-----

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa ke Anjir Pasar untuk menyerahkan sabu kepada sdr. Culi, namun ditengah perjalanan, tepatnya di Anjir Muara Km. 26 terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika gol I jenis sabu.-----
- Bahwa karena terdakwa tidak berhak atau memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batola. Sebagai imbalan karena kesediaan terdakwa membelikan sabu, Sdr. Culi memberinya uang sebesar Rp. 20.000,-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan para terdakwa berupa :-----

- 1 (satu) paket/bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild 16 warna biru.-----

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum kemudian mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-11/MARB/06/2012, tertanggal 4 Juni 2013, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa SUPIANOOR Als IYAN Bin TARMIIJI bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berupa shabu-shabu bukan tanaman sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam surat dakwaan kami.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket / bungkus plastic kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild 16 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena mereka menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan menjadi tulang punggung keluarga.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga tetap pada permohonannya.-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, Laporan pengujian, Nomor : LP.Nar.K.13..0063 tertanggal 26 Pebruari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si., Apt. serta adanya barang bukti dalam perkara ini, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, dapat diperoleh suatu rangkaian peristiwa/fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013, sekitar jam 16.00 Wita, di Jl. Trans Kalimantan Km. 26 Kecamatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjir Muara Kabupaten Batola, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rakhmad. Na, SH Bin H. Kurdi Ali dan saksi Aulia Rahman Bin Jaliansyah, karena dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa, ditemukan kotak rokok U Mild 16 warna biru, yang tersimpan 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.-----

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.13..0063, tertanggal 26 Pebruari 2013, yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si,Apt. Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko BADAN POM RI Banjarmasin, dari hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, diidentifikasi positif mengandung Metamfetamina, termasuk golongan I Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dari seseorang yang tidak dikenalnya di Gg. 20 daerah Teluk Dalam Banjarmasin dengan cara membelinya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram akan diserahkan kepada Sdr. Culi didaerah Anjir Pasar Km. 14.-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa ditelepon oleh sdr. Culi untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari sdr. Culi di POM bensin Anjir Pasar, berikut uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalan atas kesediaannya membelikan sabu-sabu. Karena terdakwa tidak memiliki ijin, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batola.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa/ fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum;-----
2. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman,-----

## AD. 1. UNSUR : SETIAP ORANG.-----

----- ---Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa SUPIANOOR ALS IYAN BIN TARMIJJI ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.-----

## AD. 2. UNSUR :

**MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI,  
ATAU MENYEDIKAN, NARKOTIKA  
GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**

----- Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. ----- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.-----

----- Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta pada hari Rabu, tanggal 20 Pebruari 2013, sekitar jam 16.00 Wita, di Jl. Trans Kalimantan Km. 26 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Batola, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Rakhmad. Na, SH Bin H. Kurdi Ali dan saksi Aulia Rahman Bin Jaliansyah, karena dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa, ditemukan kotak rokok U Mild 16 warna biru, yang tersimpan 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.13..0063, tertanggal 26 Pebruari 2013, yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si,Apt. Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko BADAN POM RI Banjarmasin, dari hasil pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau, diidentifikasi positif mengandung Metamfetamina, termasuk golongan I Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dari seseorang yang tidak dikenalnya di Gg. 20 daerah Teluk Dalam Banjarmasin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membelinya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 1 (satu) paket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram akan diserahkan kepada Sdr. Culi didaerah Anjir Pasar Km. 14.-----

----- Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa ditelepon oleh sdr. Culi untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari sdr. Culi di POM bensin Anjir Pasar, berikut uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai imbalan atas kesediaannya membelikan sabu-sabu. Karena terdakwa tidak memiliki ijin, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batola.---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**.-----

----- Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maupun alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan untuk itu sudah sepatutnya dijatuhi pidana.-----

----- Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya para terdakwa berada dalam masa penahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.-----

----- Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menangguhkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket/bungkus plastik kecil narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram,-----
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild 16 warna biru,-----

Karena dilarang oleh undang-undang maka dirampas untuk dimusnahkan.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut :-----

Hal-Hal yang memberatkan adalah :-----

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama.-----
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba.-----
- Perbuatan terdakwa membuat setiap orang tua yang mempunyai anak khawatir dan cemas karena takut anaknya akan menjadi salah satu korban dari penyalahgunaan narkoba.-----
- Narkoba merupakan akar dari kemaksiatan, sehingga orang yang menggunakan narkoba akan melakukan kemaksiatan lanjutan setelah menggunakan narkoba, seperti mencuri dan berzina.-----
- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketenangan dan ketentraman di suatu desa atau kota, sehingga dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut, para calon pendatang atau pengunjung akan mempertimbangkan kembali untuk datang atau berkunjung kembali ke desa atau kota tersebut.-----

Hal-Hal yang meringankan adalah :-----

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.-----
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur sehingga memudahkan proses pemeriksaan dipersidangan.-----
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya yang memerlukan nafkah, perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah dan suami.-----
- Terdakwa bersikap sopan dan santun dipersidangan serta menunjukkan rasa penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.-----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.-----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUPIANOR ALS IYAN BIN TARMJI** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**".-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN.-----

5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket/bungkus plastik kecil narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram,-----
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild 16 warna biru,-----  
Dirampas untuk dimusnahkan.-----

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari : SELASA, tanggal 11 JUNI 2013 oleh kami EKO SETIAWAN, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DARMO WIBOWO M, S.H., dan RECHTIKA DIANITA, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUSTI PADMA sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh OBET RIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dengan hadirnya terdakwa.-----

Hakim Ketua,

ttd

**EKO SETIAWAN, S.H**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

**RECHTIKA DIANITA, S.H**      **DARMO WIBOWO MUHAMMAD, S.H**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

**GUSTI PADMA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)